



## KABUPATEN KENDAL

Yth. Seluruh Pengusaha Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Wilayah Kabupaten Kendal

.....  
di\_

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.13.1/114/BAPENDA

### TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN KENDAL

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; dan
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan Tahun 2025 .

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka optimalisasi Pajak Daerah serta memberikan panduan yang jelas agar Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dengan baik tentang perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi Saudara dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal terutama sektor Pajak Daerah dan telah berdampak pada *multiplier effect* yang positif pada Kabupaten Kendal dan sekitarnya, semoga ke depan sinergitas ini semakin meningkat untuk Kendal yang lebih baik.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
4. Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
5. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit,

*feldspar*, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmar, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatom, tanah liat, tawas (*alum*) tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, belerang, MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
7. Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
8. Nilai jual hasil pengambilan MBLB dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
9. Harga patokan sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Kendal.
10. Harga patokan sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Jenis Komoditas	Harga Patokan Penjualan Per M <sup>3</sup> di Lokasi Tambang (Rp.)	Keterangan
1	Tanah Urug	20.000	a. Jika harga jual MBLB lebih tinggi dari harga patokan, maka dasar pengenaan pajak ditentukan atas dasar harga jual tersebut; dan/atau b. Jika harga jual MBLB lebih rendah dari harga patokan maka dasar pengenaan pajak ditentukan atas dasar harga patokan tersebut.
2	Pasir	117.000	
3	Andesit	75.000	
4	Tanah Liat	25.000	
5	Sirtu	100.000	
6	Pasir Pasang	100.000	
7	Pasir Urug	62.500	
8	Pasir Laut	20.000	

11. Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
12. Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.
13. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
14. Opsen Pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB yang terutang.
16. Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
17. Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan Pajak MBLB yang terutang.
18. Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang dilaksanakan bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB yang terutang.
19. Penghitungan, pembayaran dan pelaporan Opsen Pajak MBLB yang terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak MBLB.
20. Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana angka 19 (sembilan belas) ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke Kas Daerah Kabupaten Kendal dalam SSPD Pajak MBLB.
21. Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bapenda Kabupaten Kendal melakukan penagihan termasuk penagihan sanksi administrasi atas Opsen Pajak MBLB.
22. Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada angka 19 (sembilan belas) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
23. Opsen Pajak MBLB mulai diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2025.
24. Contoh perhitungan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB:  
CV. XYZ mengambil 1.000 M<sup>3</sup> tanah urug dengan harga Rp. 20.000,00 per M<sup>3</sup>. Maka total pajak yang harus dibayar oleh CV. XYZ adalah sebagai berikut:  

Pajak MBLB	=	20% X (1.000 X Rp. 20.000,00)	=	Rp. 4.000.000,00
Opsen Pajak MBLB	=	25% x Rp. 4.000.000,00	=	<u>1.000.000,00</u>
Total jumlah yang harus dibayar CV. XYZ adalah			=	Rp. 5.000.000,00

Untuk informasi dan komunikasi lebih lanjut silakan menghubungi Bapenda Kabupaten Kendal Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal Telp. (0294) 381801 Website <https://pajak.kendalkab.go.id>, WA Layanan Pajak Daerah (0895336810551) atau narahubung kami:

- Sdri. Yusticia Andi Astuti (08129035757) atau
- Sdr. Ari Yunistyawan (081228033925).

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan terima kasih

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 1 Maret 2025

a.n. Bupati Kendal  
Pj. Sekretaris Daerah



Naskah Dinas ini ditandatangani  
secara elektronik

**AGUS DWI LESTARI**

Tembusan :

1. Bupati Kendal;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
3. Komandan KODIM 0715 Kendal;
4. Kepala Kepolisian Resor Kendal;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
9. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal;
11. Segenap Civitas Akademika, Media Massa dan LSM selaku Stakeholders/Pentahelik.

Jl. Soekarno-Hatta 193 Kendal 51313, Telepon (0294) 381251-381232  
Faximili (0294) 381062, Laman [www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)  
Pos-el [Diskominfo@kendalkab.go.id](mailto:Diskominfo@kendalkab.go.id)